



PUTUSAN
Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT,

NIK : [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir/Umur: [REDACTED], Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat [REDACTED] Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yustinus M. Fua, S.H., Yan Agustinus Koroh, S.H., Dicky Januar Ndun, S.H., Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Kota Kupang, beralamt di Jalan Maranti No.27, RT.007/RW.003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa khusus No.04/SKS/Perceraian/PBH-Peradi/VI/2024, tanggal 11 Juni 2024 didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 5977/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg, tanggal 5 September 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN :

TERGUGAT,

NIK : [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir [REDACTED], Pekerjaan Petani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat [REDACTED] Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 September 2024 dalam Register Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan/ Perkawinan yang Sah menurut Undang – Undang di Kecamatan Raijua, Pada Tanggal 03-07-2005 di Gereja GMIT [REDACTED] dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang ;

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dan 1 orang anak yang ikut di sahkan ketika terjadi Pernikahan/ Perkawinan Pada Tanggal 03-07-2005 di Gereja GMIT [REDACTED] dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 08/KR/2005 tanggal 3 Juli 2005 sehingga berjumlah 4 (empat) Orang anak yang masing-masing diberi nama ;

- 1) Anak I, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
- 2) Anak II, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
- 3) Anak III, laki-laki Lahir di [REDACTED] ;
- 4) Anak IV, perempuan Lahir di [REDACTED] ;

Bahwa saat ini ke-4 (empat) anak Penggugat-Tergugat tersebut bertempat tinggal /menetap bersama dengan Tergugat di [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua. Dan **sejak tahun 2017** sampai sekarang **Penggugat tinggal** di [REDACTED], Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua sedangkan **Tergugat bertempat tinggal** dari tahun 2005-2024/2005-sekarang di [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ;

4. Bahwa hubungan perjalanan Perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya cukup berjalan Harmonis, Rukun, saling mencintai dan juga tanggung jawab Tergugat (suami) untuk menafkahi Penggugat (Isteri) dari tahun 2005-2016 ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



5. Bahwa perjalanan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang Harmonis, Rukun dan saling mencintai Tidaklah berlangsung lama, terhitung sejak tahun 2016 dikarenakan KETIKA Penggugat mulai mengetahui ada atau hadirnya pihak ketiga/wanita lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama WIL.

Bahwa setiap kali Penggugat mengingatkan dan melarang agar Tergugat tidak lagi berhubungan dengan yang bernama WIL dan Penjelasan/jawaban Penggugat ketika itu adalah saudari WIL masih bersaudara dengan Tergugat dan setiap kali Penggugat melarang untuk bertemu wanita tersebut maka Tergugat yang selalu marah-marah terhadap Penggugat dan di disertai dengan kekerasan fisik yang harus diterima oleh Penggugat. Bahwa Persoalan hadirnya Pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat ini tidak dapat terselesaikan walaupun telah diupayakan Perdamaian oleh kedua Keluarga besar (Penggugat-Tergugat) tetapi tidak ada jalan keluarnya ;

6. Bahwa pada setiap percekocokan atau pertengkaran, Penggugat selalu mengalami TEKANAN BATHIN sehingga Penggugat merasa tidak aman, tidak nyaman/tenang berdekatan dengan Tergugat sehingga memilih untuk kembali ke kampung halaman/rumah tinggal di [REDACTED] Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua (2017-sampai saat ini) ;

7. Bahwa seiring berjalannya waktu sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 kehidupan Rumah tangga Penggugat-Tergugat tidak harmonis lagi dan sangat sulit untuk dapat disatukan/ dipertahankan/tidak dapat didamaikan lagi, Hal ini ditandai dengan Tergugat tidak menafkahi lahir-batin kepada Penggugat sejak tahun 2017 sampai saat ini, Pisah Ranjang sejak tahun 2017 sampai saat ini, dan adanya **Putusan dalam perkara Pidana dengan Terdakwa/Terpidana [REDACTED]** (Tergugat dalam perkara cerai a quo) **Nomor : 286/Pid.Sus/2017/PN.Kpg**, dengan AMAR Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berkali-kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar asli kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama WIL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sabu Raijua pada tanggal 23 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Drs. ALFRED W. SAUNUNU selaku Kepala Dinas dikembalikan kepada MARTHA DOKO Alias NA PIGA
7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pada fakta persidangan (keterangan saksi) dalam Putusan Pidana tersebut diatas dan fakta kehidupan Rumah tangga Penggugat-Tergugat (tahun 2016-sekarang) maka dapat dimaknai secara tersirat bahwa antara Penggugat-Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975).

8. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu Suami-Isteri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir-batin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud lagi sehingga apabila tetap dipertahankan justru hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat beralasan hukum untuk diputus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa Gugatan ini serta memberikan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIT Walurede, Kecamatan Rajiua Pada Tanggal 03-07-2005 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tanggal 3 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang DINYATAKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua agar Perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada akte yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan, paling lambat 60 hari sejak keputusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Keputusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sabu Raijua dan/atau kepada pejabat yang berwenang supaya mencatat Putusan Perceraian tersebut dalam daftar umum/register yang disediakan untuk itu, paling lambat 60 hari sejak keputusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanyang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 September 2024, tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], tanggal 3 Juli 2005, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No [REDACTED], atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Nomor [REDACTED], tanggal 6 Desember 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], atas nama Saksi I, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], atas nama Saksi II, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dalam tata cara agama Kristen dan diberkati di Gereja GMIT Walurede, Kecamatan Rajua pada tanggal 3 Juli 2005 dan telah pula dicatatkan dalam Akta Perkawinan [REDACTED] ;
 - Bahwa Saksi adalah om kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang yakni :
 1. Anak I, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
 2. Anak II, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
 3. Anak III, laki-laki Lahir di [REDACTED] ;
 4. Anak IV, perempuan Lahir [REDACTED] ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdua menempati rumah di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rajua ;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, saling mencintai dan Tergugat bertanggung jawab dengan memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, namun seiring perjalanan waktu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang bernama WIL;
 - Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Kelurahan Ledeunu, [REDACTED] Kabupaten Sabu Rajua sedangkan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Rajua ;
 - Bahwa ketika Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang bernama WIL yang adalah saudara dari Tergugat sendiri, Penggugat berusaha untuk mengingatkan Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Tergugat tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut namun yang Penggugat terima adalah pertengkaran disertai dengan kekerasan fisik ;

- Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa oleh karena selalu diwarnai dengan percekocokan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin sehingga Penggugat merasa tidak aman, tidak nyaman berdekatan dengan Tergugat sehingga memilih untuk kembali ke kampung halaman/rumah tinggal di [REDACTED], Kecamatan Rajjua, Kabupaten Sabu Rajjua;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak menafkahi lahir-batin kepada Penggugat dan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan WIL dimulai sejak tahun 2016 hingga menyebabkan WIL hamil sehingga akhirnya Tergugat dilaporkan ke Polisi karena menghamili anak dibawah umur dan akhirnya dihukum penjara selama 7 tahun ;
- Bahwa Saksi sebagai om kandung dari Penggugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat memnag tidak bisa diperbaiki lagi ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Tergugat ;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah dalam tata cara agama Kristen dan diberkati di Gereja [REDACTED] dan telah pula dicatatkan dalam Akta Perkawinan [REDACTED] ;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing Bernama :
 1. Anak I, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
 2. Anak II, perempuan Lahir di [REDACTED] ;
 3. Anak III, laki-laki Lahir di [REDACTED] ;



4. Anak IV, perempuan Lahir di [REDACTED]

[REDACTED];

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdua menempati rumah di Jalan [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, saling mencintai dan Tergugat bertanggung jawab dengan memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, namun seiring perjalanan waktu, Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa permasalahan yang membuat Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki Wanita idaman lain yang bernama WIL;
- Bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sabu Raijua sedangkan Tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua ;
- Bahwa ketika Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain yang bernama WIL yang adalah saudara dari Tergugat sendiri, Penggugat berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak lagi berhubungan dengan wanita tersebut namun yang Penggugat terima adalah pertengkaran disertai dengan kekerasan fisik ;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melibatkan keluarga besar Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa oleh karena selalu diwarnai dengan perkecokan dan pertengkaran, sehingga Penggugat mengalami tekanan bathin sehingga Penggugat merasa tidak aman, tidak nyaman berdekatan dengan Tergugat sehingga memilih untuk kembali ke kampung halaman/rumah tinggal di [REDACTED], Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua;
- Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang Tergugat tidak menafkahi lahir-batin kepada Penggugat dan tahun 2017 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai saat ini ;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan WIL dimulai sejak tahun 2016 hingga menyebabkan WIL hamil sehingga akhirnya Tergugat dilaporkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polisi karena menghamili anak dibawah umur dan akhirnya dihukum penjara selama 7 tahun ;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada pada Tergugat ;
- Bahwa Saksi sebagai kakak kandung Penggugat melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan lagi, jadi biar Penggugat dan Tergugat berpisah saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 3 Juli 2005 di Gereja GMIT Walurede Kecamatan Rajua, dan ditelah dicatatkan pada tanggal 3 Juli 2005 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak yakni Anak I, perempuan Lahir di [REDACTED], yang kedua Bernama Anak II, perempuan Lahir di [REDACTED]; yang ketiga Bernama Anak III, laki-laki Lahir di [REDACTED] dan yang ke empat Bernama Anak IV, perempuan Lahir di [REDACTED], (vide P-2) dikuatkan keterangan para Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum udari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sudah tidak harmonis lagi dimana Tergugat memiliki Wanita idaman lain sejak tahun 2016 lain dan menghamili Wanita tersebut yang masih dibawah umur hingga menyebabkan Tergugat dipidana selama 7 (tujuh) tahun penjara sehingga membuat Penggugat pulang Kembali kerumah orangtuanya hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Menia RT.006/RW.003, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi NTT, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang adalah om kandung dan kakak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat memiliki Wanita lain ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama pada tanggal 3 Juli 2005 di Gereja GMT Walurede Kecamatan Rajua, dan ditelah dicatatkan pada tanggal 3 juli 2005 sebagaimana dalam kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] telah tercatat di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah memiliki Wanita lain sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yakni Anak I, perempuan Lahir di [REDACTED], yang kedua Bernama Anak II, perempuan Lahir di [REDACTED]; yang ketiga Bernama Saksi III, laki-laki Lahir di [REDACTED] dan yang ke empat Bernama IV, perempuan Lahir di [REDACTED], (vide P-1 dan P-2) dikuatkan keterangan para Saksi dan Setelah menikah dan melahirkan anaknya kemudian mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa Tergugat pada tahun 2016 telah berselingkuh dengan Wanita idaman lain yang masih dibawah umur hingga Wanita tersebut hamil dan atas peristiwa tersebut, tergugat dilaporkan ke pihak yang berwajib dan telah disidangkan dan dihukum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisian dan pertengkaran pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsipnya tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan prinsipnya hingga

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akhirnya perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menjadi tidak ada ditambah pula dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, dan pidana penjara yang dijalani Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mencintai lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita idaman lain yang masih dibawah umur sehingga membuat Penggugat Kembali kerumah orang tua Penggugat dan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, pisah rumah dan sejak saat itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat selaku istri sahnya sehingga Tergugat sama sekali melepas tanggung jawab sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan Saksi-Saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena tahun 2016 Tergugat berselingkuh dan tepatnya tahun 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga saat ini dan kepergian Penggugat sudah lebih dari 2 tahun sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka Petitum ketiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bahwa perkara perceraian tersebut dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, yakni perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang, sedangkan perceraian dilakukan di daerah hukum Kota Kupang sehingga berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan: *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata acara Agama Kristen di Gereja GMIT Walurede, Kecamatan Rajjua pada tanggal 3 Juli 20005, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian ini dan/atau untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (tempat perceraian berlangsung) dan Kantor Pencatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat perkawinan berlangsung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H, sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Y. Laitera, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Florence Katerina, S.H., M.H

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H

ttd./

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd./

Yamal Y. Laitera, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 96.000,00	
2. PNPB	: Rp 50.000,00	
3. ATK	: Rp 100.000,00	
4. Redaksi	Rp 10.000,00	
5. Materai	: Rp 10.000,00	+
Jumlah	: Rp 266.000,00,	
	(enam puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2024/PN Kpg

